



RSUD TUAN BESAR SYARIF IDRUS
KABUPATEN KUBU RAYA

PERIODE 2026



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Disusun oleh : **Tim Rencana Keuangan
RSUD TBSI Kab. Kubu Raya**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus (RSUD TBSI) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 ini dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Yang Besifat Khusus (UOBK), RSUD TBSI berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait administrasi RSUD TBSI Kabupaten Kubu Raya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, Menyusun, dan menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 serta monitoring dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2026 ini, diharapkan pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan dicapai RSUD TBSI Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2026 dapat lebih efektif dan terukur.

Rasau Jaya, Januari 2026

Direktur



Dr. Asep Ahmad Saefullah, M.A.P

NIP. 197712092009031004

RINGKASAN EKSKLUSIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus (RSUD TBSI) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 merupakan landasan dan pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun 2026 dan merupakan komitmen bersama seluruh pelaku kegiatan di RSUD TBSI sekaligus sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) RSUD TBSI Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu, berisi sasaran, program dan kegiatan selama satu tahun.

Pada tahun 2026, RSUD TBSI menetapkan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya Masyarakat Sehat
2. Terwujudnya Layanan Kesehatan Baik, Adil dan Terjangkau
3. Terwujudnya Teknologi Kesehatan yang Maju
4. Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, RSUD TBSI menuangkannya melalui program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI	4
E. STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA (SOTK).....	5
F. GAMBARAN SINGKAT	9
BAB II RENCANA STRATEGIS	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN	10
C. RENCANA KERJA.....	12
BAB III PENUTUP.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan (RKT) salah satu bentuk pertanggungjawaban Rencana Strategik Bisnis (RSB) dalam suatu organisasi. Perencanaan kinerja tahunan merupakan penjabaran kegiatan dari tahap implementasi rencana strategis bisnis organisasi dalam upaya mencapai visi dan misinya. Perencanaan Kinerja sekaligus juga merupakan landasan untuk pemantauan pencapaian kinerja/target yang diinginkan secara operasional serta melakukan evaluasi dan alternatif-alternatif tindak lanjut yang diperlukan untuk pencapaian target tersebut.

Menurut PERMENPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Rencana Strategi Bisnis sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi RSUD Tuan Besar Syarif Idrus, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.

RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan penganggarannya mencapai kriteria yang tepat, akuntabel, dan transparan. Setiap kegiatan yang dilakukan memiliki kinerja

yang terukur dan runut mulai dari indikator, program dan kegiatan yang dilakukan serta tepat dalam penentuan prioritas program. Kegiatan yang dipilih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, potensi sumber daya lingkungan maupun sumber daya manusia sehingga dapat dilaksanakan. Akuntabel berarti semua kegiatan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparan berarti kegiatan yang dilakukan RSUD Tuan Besar Syarif Idrus dapat diketahui dan dicermati oleh masyarakat.

Rencana kinerja Tahunan RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Tahun 2026 disusun sebagai bentuk implementasi dari upaya pencapaian indikator utama, target dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra). Indikator utama dan target setiap tahunnya dibuat dalam bentuk penetapan kinerja dalam Renstra.

B. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan RSUD Tuan Besar Syarif Idrus yaitu sebagai bahan acuan bagi pimpinan rumah sakit dan unit kerja serta jajaran manajemen RSUD lainnya dalam melaksanakan kegiatan dan melakukan evaluasi kegiatan sesuai tupoksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja kementerian kesehatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Tujuan Khusus

1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan.
3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan, waktu pelaksanaan kegiatan.
4. Sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk LAKIP serta untuk menilai keberhasilan organisasi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 12. Peraturan Bupati Nomor 109 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya;

13. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Kabupaten Kubu Raya.

D. KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

a. Kedudukan

Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yaitu bentuk kelembagaan RSUD yang diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian secara mandiri. Berdasarkan PP No. 72/2019, RSUD sebagai UOBK bukan lagi sekadar UPT Dinas Kesehatan, melainkan unit mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah untuk meningkatkan fleksibilitas pelayanan.

b. Tugas dan Fungsi

- Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kubu Raya memiliki tugas Membantu Kepala Dinas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

- Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan
2. Penyusunan program dan kegiatan di bidang kesehatan
3. Pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan rumah sakit
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, bidangkepegawaian dan administrasi umum rumah sakit.
5. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan

kesehatan di rumah sakit; dan

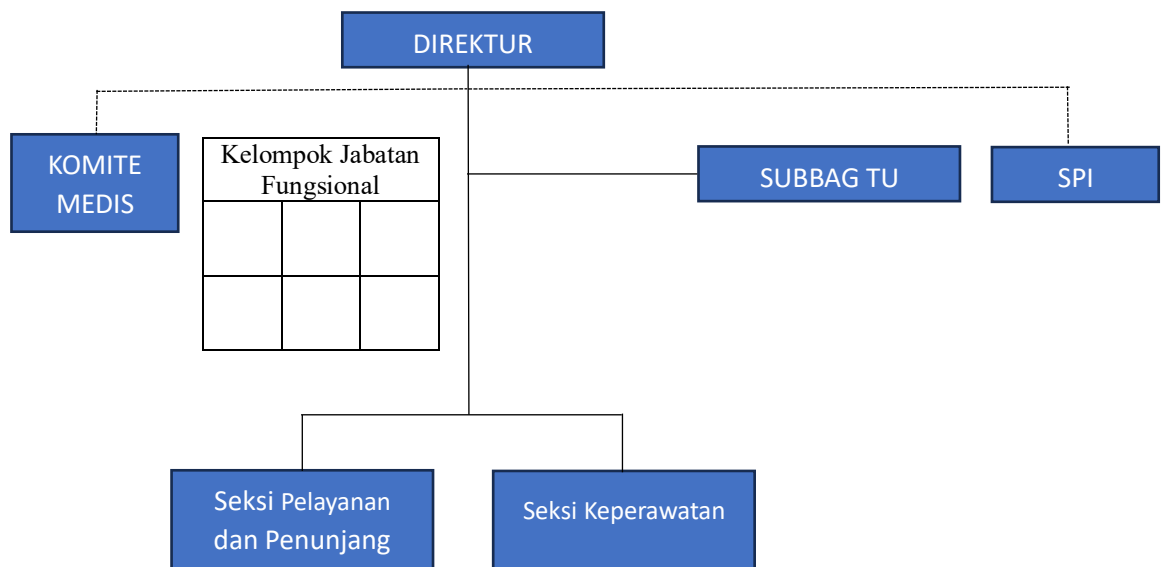
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA (SOTK)

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1. Direktur;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang;
4. Seksi Keperawatan;
5. Unit Non Struktural;
 - a. Komite Medis
 - b. Satuan Pemeriksaan Internal;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi RSUD Kubu Raya dapat digambarkan sebagai berikut :



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya beserta jajaran struktural lainnya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. **Direktur UPTD RSUD** mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Direktur mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan; Kesehatan;
- 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 3) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 4) Penandatanganan surat perintah mmembayar;
- 5) Pengelolaan utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- 6) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
- 7) Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- 8) Penetapan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpin dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya.

- b. **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian serta perlengkapan dan umum.

- c. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan dan penyusunan operasional kerja;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- 3) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. **Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik**, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pelayanan dan penunjang medik. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan penunjang medik;
 - 2) Perumusan program kerja dibidang pelayanan dan penunjang medik;
 - 3) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan penunjang medik;
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan umum dibidang pelayanan dan penunjang medik;
 - 5) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan penunjang medik;
 - 6) Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelayanan dan penunjang medik;
 - 7) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan penunjang medik; dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan dan penunjang medik yang diberikan oleh Direktur.
- e. **Seksi Keperawatan**, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang keperawatan. Seksi Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, mempunyai fungsi:
- 1) penyusunan kebijakan teknis dibidang keperawatan;
 - 2) perumusan program kerja dibidang keperawatan;
 - 3) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang keperawatan;
 - 4) penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang keperawatan;
 - 5) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keperawatan;
 - 6) pembinaan dan pengendalian teknis dibidang keperawatan;

- 7) pelaporan pelaksanaan tugas dibidang keperawatan;
 - 8) pengelolaan administrasi dibidang keperawatan; dan
 - 9) pelaksanaan fungsi lain dibidang keperawatan yang diberikan oleh Direktur.
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional** terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional.
- g. **Komite Medis** merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*). Komite Medis dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur. Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengancara:
- 1) melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
 - 2) memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - 3) menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- h. **Satuan Pemeriksaan Internal** merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal UPTD RSUD. Satuan Pemeriksaan Internal bertanggung jawab kepada Direktur. Satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:
- 1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD;
 - 2) penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - 3) pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh kepala RSUD atau Direktur;
 - 4) pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - 5) pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD.

F. GAMBARAN SINGKAT

Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya mulai didirikan dengan peletakan batu pertama pada tanggal 6 Juli 2018, dan diresmikan pada tanggal 6 Januari 2022. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya kelas D. Dan Berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 20/Dinkes/2021, RSUD Kabupaten Kubu Raya sudah ditetapkan sebagai RSUD dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Kubu Raya.

a. VISI RSUD TBSI

Visi RSUD Tuan Besar Syarif Idrus 2026 sesuai dengan visi bupati terpilih yaitu **“Terwujudnya Kubu Raya Melaju”**

b. MISI RSUD TBSI

1. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Menerapkan prinsip *Good Govenance* dan *Clean Government* serta Berbasis Digitalisasi
2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis kewilayahan kewilayahan dan lingkungan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya
4. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Harmonis

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen Rencana Dokumen Rencana Strategis RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih.

B. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Kubu Raya dan misi RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya tahun 2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai RSUD TBSI sebagaimana dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2025	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatkan mutu pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)	Terwujudnya Masyarakat Sehat	Rumah Sakit dengan Case fatality rate < 1% (perdarahan, eklamsi)	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
		Terwujudnya Layanan Kesehatan Baik, Adil dan Terjangkau	Rumah Sakit dengan SPA kesehatan sesuai standar	60%	60,00%	61,20%	62,42%	63,67%	64,95%	64,95%
			Rumah Sakit yang mencapai Akreditasi Paripurna	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Rumah Sakit dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	80%	80%	81,80%	83,23%	84,90%	86,59%	86,59%
			Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan	89%	89%	91,88%	92,60%	94,45%	96,34%	96,34%
		Terwujudnya Teknologi Kesehatan yang Maju	Rumah Sakit terintegrasi SIKN	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	Persentase Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	85%	85%	86,70%	88,43%	90,20%	92,01%	92,01%

C. RENCANA KERJA

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya yang meliputi penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam upaya mendukung capaian Visi dan Misi RSUD Kubu Raya . Program Kerja pada tahun 2026 terdiri dari 2 program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Dari program kerja tersebut diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kubu Raya, adapun kegiatan dari kedua Program kerja tersebut antara lain adalah seperti pada tabel dibawah ini:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan pelayanan BLUD	- Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan pelayanan BLUD	- Operasional pelayanan rumah sakit

No.	Program-Kegiatan-Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)
I.	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	8.112.290.583,00	BLUD
1.	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp.	8.112.290.583,00	BLUD
A.	Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp.	8.112.290.583,00	BLUD
1)	Klaim BPJS	Rp.	7.112.290.583,00	BLUD
2)	Jasa Pelayanan Umum	Rp.	1.000.000.000,00	BLUD
3)	SILPA	Rp.	0	BLUD
II.	Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	7.238.330.022,00	APBD
1.	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.238.330.022,00	APBD
A.	Sub Kegiatan:	Rp.	7.238.330.022,00	APBD
1)	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp.	6.238.330.022,00	APBD
2)	Sehat Bahagiakan Masyarakat	Rp.	1.000.000.000,00	APBD
Jumlah		Rp.	15.350.620.605,00	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2026**

NO	SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2025	
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			TARGET KINERJA	Rp
I	Terwujudnya Masyarakat Sehat	Rumah Sakit dengan Case fatality rate< 1% (perdarahan, eklamsi)	< 1%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.112.290.583,00
II	Terwujudnya Layanan Kesehatan Baik, Adil dan Terjangkau	Rumah Sakit dengan SPA kesehatan sesuai standar	61,20%	Peningkatan Pelayanan BLUD			8.112.290.583,00
		Rumah Sakit yang mencapai Akreditasi Paripurna	100,00%	A.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Dokumen 8.112.290.583,00
		Rumah Sakit dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	81,80%	1.	Klaim BPJS		7.112.290.583,00
		Tingkat kepuasan pasien di fasilitas kesehatan lanjutan	91,88%	2.	Jasa Pelayanan Umum		1.000.000.000,00
III	Terwujudnya Teknologi Kesehatan yang Maju	Rumah Sakit terintegrasi SIKN	100,00%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			7.238.330.022,00
IV	Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	Persentase Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	86,70%	A.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.238.330.022,00
				1.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6.238.330.022,00
				2.	Sehat Bahagiakan Masyarakat		1.000.000.000,00
JUMLAH							15.350.620.605,00

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya perlu disosialisasikan kepada jajaran pimpinan, staf, dan pihak- pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan RKT dalam satu tahun mendatang. Dengan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memiliki satupersepsi tentang Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal, yang akhirnya tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Namun demikian rencana pencapaian target dalam RKT secara periodik perlu dipantau secara teratur oleh pimpinan sehingga bila terjadi perubahan asumsi yang dipergunakan dalam penetapan target/rencana dan dapat menyebabkan pencapaian dapat diatasi sedini mungkin. Selain itu evaluasi diperlukan untuk mendeteksi apakah target yang direncanakan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Agar kita dapat mencapai target rencana kinerja yang telah direncanakan, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya, terutama tiap-tiap unit organisasi dalam bentuk :

1. Pelaksanaan kegiatan oleh tiap unit organisasi di lingkungan RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya hendaknya menggunakan Rencana Kinerja ini sebagai acuan dalam melaksanakan rencana kerjanya;
2. Koordinasi teknis antar unit organisasi di lingkungan RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

Rencana kinerja tahunan 2026 ini dijadikan acuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 dan dijadikan dasar dalam penetapan kinerja tahun 2026.